



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.324, 2014

KEMENKEU. Piutang. Pemerintah. Pemenrintah  
Dearah. DPPID. Penyelesaian. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/PMK.07/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 5/PMK.07/2014 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG  
PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAS SISA DANA  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian pengembalian sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.07/2014 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan rekonsiliasi data Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, perlu dilakukan perubahan batas waktu penyelesaian pengembalian sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;